



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DAN**  
**YAYASAN KOMUNITAS SEDEKAH JUM'AT PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEBENCANAAN**  
**NOMOR : 360 / 987 / BPBD / VIII / 2022**  
**NOMOR : 01 / PKS / BPBDSU - KSJ / VIII / 2022**

Pada hari ini, ..Kamis....., tanggal .....empat..... bulan ..Agustus.....  
tahun dua ribu dua puluh dua (4.-8.-2022), kami yang bertandatangan di bawah  
ini :

- I. **ABDUL HARIS LUBIS** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/1133/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2021, berkedudukan di Jalan Binjai Km. 10,3 Nomor 8 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **SAHARUDDIN** : Ketua Yayasan Komunitas Sedekah Jum'at Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-0015990.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Komunitas Sedekah Jum'at, berkedudukan di Jalan Veteran Lingkungan III Nomor 12, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Komunitas Sedekah Jum'at Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53); dan
9. Kesepakatan Bersama Nomor 415.4/12668/2021 dan Nomor 119/2021 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebencanaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebencanaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi relawan di bidang kebencanaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terorganisir, terkoordinir dan terpadu.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Dukungan peralatan dan SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, melalui :
  - a. pelatihan dan pemberian pemahaman serta pengetahuan kebencanaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
  - b. pelatihan pengoperasian *drone* oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
  
- (2) Dukungan peralatan dan SDM dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, melalui :
  - a. mobilisasi peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh PIHAK KEDUA;
  - b. memberi dukungan tenaga medis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. mendapatkan dukungan SDM dan peralatan dalam kegiatan penanggulangan bencana dari PIHAK KEDUA;
  - b. mendapatkan pelatihan dalam pemanfaatan dan pengoperasian peralatan teknis penanggulangan bencana dari PIHAK KEDUA.
  
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. menyediakan SDM untuk pelatihan penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA; dan
  - c. menyediakan tenaga pendamping psikolog kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan *trauma healing* bagi masyarakat terdampak pada saat pasca bencana.
  
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
  - a. mendapat dukungan SDM dalam pelatihan penanggulangan bencana dari PIHAK KESATU;

- b. mendapatkan pemahaman dan peningkatan pengetahuan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dari PIHAK KESATU; dan
- c. mendapat dukungan tenaga pendamping psikolog untuk melaksanakan *trauma healing* bagi masyarakat terdampak pada saat pasca bencana dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberi dukungan SDM, peralatan serta akomodasi dalam kegiatan pelatihan kebencanaan kepada PIHAK KESATU;
- b. memberikan pelatihan dalam pemanfaatan dan pengoperasian peralatan teknis penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan Perundang-Undangan.

PASAL 8  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 9  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah selesai, atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

**PASAL 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit (2) dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang sepanjang bersifat teknis akan dituangkan dalam Adendum (penambahan atau pengurangan materi) Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.